



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 531 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG  
PENYUSUNAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026 TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis tentang penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada program dan kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *LM*



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 531 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2023-2026  
TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG  
PENYUSUNAN ROAD MAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW 2023-2026 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Pejabat Fungsional Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Rp900.000,00	Org/Jam
2.	Pejabat Fungsional Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Rp900.000,00	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MIMIKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	